



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	TB-002.2-LP2M-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LP2M,  Harls Evan R. Siahaan, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Ketua LPM,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,   Dr. Jonannis Siahaya, M. Th

	STANDAR PROSES PENELITIAN
	No. Kode Dokumen : TB-002.2-LP2M-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi. : 01

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai mandiri atau PT. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai PT tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap semester pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STAK Teruna Bhakti dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LP2M STAK Teruna Bhakti harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPMI STAK Teruna Bhakti
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LP2M STAK Teruna Bhakti menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. Peneliti dan Ka. LP2M STAK Teruna Bhakti menandatangani MoU penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- j. Setiap peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	<p>1. STAK Teruna Bhakti memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang sesuai dengan terbitan dengan jurnal STAK Teruna Bhakti.</p> <p>2. Peneliti memiliki bukti tentang butir reviewer atau LoA dari jurnal atau kegiatan seminar penelitian, atau conference diluar STAK Teruna Bhakti</p>
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal kegiatan penelitian telah di kembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	Penelitian STAK Teruna Bhakti memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Penelitian	
Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.	STAK Teruna Bhakti melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STAK teruna Bhakti.
- b. Kepala LP2M STAK Teruna Bhakti
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis STAK Teruna Bhakti
- b. Statuta STAK Teruna Bhakti
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. SOP Proses Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Permenriset Dikti no 20 tahun 2018 tentang penelitian.
- g. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018